



PENETAPAN

Nomor . 329 /Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SAMAD NGADIMIN : Warga Negara Indonesia, berkedudukan selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT.PURE TOUCH INDONESIA , beralamat di Ruko Permata Ancol Blok L No.18-19 Rt.003 Rw.016 Kel. Pademangan Barat, Kec.Pademangan – Jakarta Utara yang telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama “ Soefianto Soetono,SH,CLL Advokat pada Kantor Advokat SS & Partner , yang beralamat di Wisma NH Groun Floor , Jln. Raya Pasar Minggu Kav.II B-C , Pancoran Jakarta Selatan .berdasarkan Surat Kuasa Nomor.09/sKu/SS/2019 tanggal 25 Januari 2019 .

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

L a w a n

PT.PURE TOUCH INDONESIA (PT.PTI) ,Badan Hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No.32 tertanggal 21 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Pageh,SH.,sesuai Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU .00356.H tertanggal 05 Januari 2009 dan telah diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Tentang Penambahan Modal Perseroan pada tanggal 4 Oktober Tahun 2012 yang dibuat oleh Notaris Refizal,SH., M.Hum, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Roy.M.Adhityaputra,SH,LL.M berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 .

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan Nomor 329 /Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 02 Mei 2019 di bawah Register Nomor 329/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.LEGAL STANDING PEMOHON

a. Bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 138 ayat (3) butir (a) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU PT"), dimana menjelaskan bahwa, :

"Permohonan sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

b. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan anggaran dasar Termohon, Pemohon merupakan pemilik sejumlah 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan) lembar saham atau sebesar 48 % (empat puluh delapan persen) dari total keseluruhan sejumlah 6000 (enam ribu) lembar saham, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) butir (a) UU. PT.

c. Bahwa adapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Akta Pendirian Termohon dan telah di rubah Pada tanggal 4 Oktober tahun 2012 dalam Akta Penambahan modal oleh Notaris REfizal SH dan, Komposisi kepemilikan saham adalah berjumlah 6000 (enam ribu) saham, terdiri atas,:

1. Nyonya Desy Setiawaty T, sebesar 3000 (tiga ribu) saham atau sebesar tiga puluh tujuh koma lima persen 50 %.
2. Tuan Samad Gadimin, sebesar 2880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) saham atau sebesar tigapuluh persen (48%).
3. Tuan Hollywingoh Mulia Amin yakni sebesar 120 (seratus duapuluh lembar) saham atau sebesar satu koma lima persen 2 %

d. Bahwa sampai dengan diajukannya surat permohonan ini Pemohon tidak pernah menerima pembagian hasil dari keuntungan Termohon.

Halaman 2 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



e. Bahwa Pemohon selaku Pemegang saham Termohon tetap berkepentingan secara hukum untuk meminta Laporan Keuangan sebagaimana selama ini tidak pernah Termohon Laporkan kepada Pemohon dan sekaligus juga dalam rangka untuk menyehatkan kembali Perseroan yang terbelit dugaan Praktek Manajemen tidak sehat perseroan.

II. PEMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO

a. Pemohon telah meminta verifikasi terhadap Termohon namun Termohon tidak pernah mengindahkan dan/atau menindaklanjuti permintaan Laporan Keuangan Termohon, baik secara berkala maupun tahunan.

b. Bahwa sebelumnya sesuai Surat No.: PTI/01/SEP/18 tanggal 30 September 2018, sesuai bukti pengiriman melalui JNE Resi No.: 014340242401118 tanggal 01 Oktober 2018 perihal Permintaan laporan Keuangan PT. Pure Touch Indonesia, Pemohon selaku Komisaris Utama dalam hal menjalankan fungsi Pengawasan Korporasi telah Bersurat Kepada Direktur Utama Termohon terkait permintaan Laporan Keuangan Termohon namun tidak mendapat balasan.

c. Bahwa selanjutnya sesuai Surat No.: PTI/02/OKT/18 tanggal 7 Oktober 2018, sesuai bukti pengiriman melalui JNE Resi No.: 014340248635618 tanggal 08 Oktober 2018, Pemohon selaku Komisaris Utama kembali bersurat Kepada Direktur Utama Termohon untuk meminta Laporan Keuangan Termohon namun tidak juga mendapat balasan ataupun respon/tanggapan.

d. Bahwa kemudian sesuai Surat No.: PTI/03/OKT/18 tanggal 14 Oktober 2018, sesuai bukti pengiriman melalui JNE Resi No.: 014340254797818 tanggal 15 Oktober 2018, Pemohon selaku Komisaris Utama bersurat untuk yang ketiga kali kepada Termohon dimana setelah kedua kali sebelumnya surat yang Pemohon tujukan Kepada Direktur Utama Termohon terkait permintaan Laporan Keuangan Termohon tidak mendapat Balasan, hal mana seakan keberadaan Pemohon sebagai Komisaris Utama Termohon tidak diangap oleh Termohon.

e. Bahwa terkait hal tersebut di atas Jelas sekali secara itikad tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Termohon telah mengabaikan keberadaan, fungsi dan/atau Permohonan Pemohon sebagai Komisaris Utama selaku pengawas dalam rangka meminta Laporan Keuangan Termohon dan secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar Termohon.

f. Bahwa oleh karena secara internal Pemohon selaku Komisaris Utama telah meminta Laporan Keuangan Termohon namun tidak ditanggapi oleh Termohon, maka Pemohon berdasarkan Hak nya selaku Pemegang 48 % (empat puluh delapan) saham dan sekaligus selaku Komisaris Utama Termohon, maka sesuai Surat tertanggal 19 Pebruari 2019 sebagaimana bukti pengiriman melalui JNE Resi No.: 014780039850419 tertanggal 19 Pebruari 2019, Pemohon telah pula Bersurat kepada Termohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Termohon dengan Agenda Laporan Keuangan Perseroan, namun lagi-lagi surat Pemohon tersebut tidak di tangapi oleh Termohon namun tidak ada tangapan dari termohon Sehingga pada tanggal 3 Maret 2019 sebagai bukti pengiriman JNE resi No.014780049540919 dan Pemohon kirimkan surat Pada tanggal 12 Maret melaluio JNE dengan No Resi : 014780056585019 kepada Termohon untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Termohon dengan Agenda Laporan Keuangan Perseroan, namun lagi-lagi surat Pemohon tersebut tidak di tangapi oleh Termohon .

g. Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon menilai bahwa Termohon telah gagal menjelaskan mengenai kondisi laporan keuangan Termohon, dimana seharusnya Termohon meminta pertimbangan terlebih dahulu kepada Pemohon selaku Komisaris Utama tentang laporan keuangan Termohon namun hal ini tidak dilakukan hingga sampai dengan Pemohon menggunakan haknya selaku Komisaris Utama yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Termohon telah bersurat kepada Termohon guna mengetahui laporan keuangan Termohon dan Pemohon telah pula berdasarkan Hak nya selaku Pemegang saham meminta diadakannya RUPSLB, namun lagi-lagi Termohon sampai batas waktu yang di tentukan justru mengacuh kan Permintaan Pemohon.

III. TERMOHON TELAH GAGAL DALAM MEMBERIKAN LAPORAN PERTANGUNG JAWABAN PERSEROAN.

Halaman 4 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Termohon, Pemohon merupakan Komisaris Utama dan sekaligus merupakan pemilik atas 48% (empat puluh delapan persen) atau sejumlah 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) lembar saham dari total saham 6000 (enam ribu) lembar saham Termohon.
- b. Bahwa Pemohon, sesuai dengan Akta tersebut di atas, diangkat sebagai Komisaris Utama Termohon (bukti P-1) dan menjabat sebagai Komisaris Utama sampai dengan saat ini.
- c. Bahwa sebagai pemegang 48% (empat puluh delapan persen) saham Termohon dan sekaligus sebagai Komisaris Utama, Pemohon sama sekali TIDAK PERNAH diberikan laporan sama sekali mengenai pembukuan Termohon sepanjang tahun berjalan, sehingga Pemohon sama sekali tidak mengetahui kondisi keuangan dan/atau rugi-laba Termohon.
- d. Bahwa oleh karenanya Pemohon memiliki hak untuk mengetahui kondisi Termohon yang sebenar-benarnya, dalam mana ini dapat diketahui oleh Pemohon bila Termohon secara korporatif memberikan penjelasan secara memadai disertai data-data valid terkait laporan tahunan dimana salah satunya mengenai laporan keuangan Termohon.
- e. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, dalam penyusunan rencana kerja maupun rencana alokasi penggunaan anggaran pun Termohon sejauh ini tidak pernah meminta masukan dan/atau pertimbangan dari Pemohon selaku Komisaris Utama dan tidak pernah pula Termohon menyampaikannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan karena senyatanya Termohon tidak pernah melakukan RUPS tahunan meskipun Pemohon telah meminta berulang kali untuk dilakukannya RUPS Termohon.
- f. Bahwa selama sejak berdirinya Termohon menjalankan kegiatan perseroan secara tertutup, tidak pernah transparan dan/atau tidak pernah pula memberikan Dividen yang menjadi hak Pemohon.
- g. Bahwa adalah Hak Pemohon untuk mengetahui kondisi dan arah tujuan Termohon meski Pemohon meminta berulang kali namun Termohon tidak pernah memberi data Valid yang akuntabel, hal mana ini ditunjukkan oleh Termohon dengan tidak bersedia memberikan akses kepada Pemohon untuk mengetahui Informasi dan/atau keterangan mengenai kondisi

Halaman 5 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, hal ini dapat menjadi bukti konkret di mana Termohon TELAH TIDAK TRANSPARAN dalam menjalankan Perseroan bahkan terhadap Dewan Komisaris dan/atau kepada pemegang sahamnya sendiri (*in casu Pemohon*).

h. Bahwa Termohon selama sepuluh tahun telah tidak pernah transparan dalam segi keuangan dan/atau dalam hal menjalankan aktifitas Perseroan Termohon, untuk itu patut kiranya hal-hal yang menjadi Permohonan A quo, diantaranya adalah guna :

1. Menemukan dan mengamankan dokumen yang relevan untuk Investigasi.
2. Menemukan gambaran yang wajar tentang kondisi Perseroan dan melakukan tindakan yang tepat guna melakukan tindakan yang harus diambil.
3. Memastikan Perseroan tidak lagi menjadi kekuasaan pemegang saham mayoritas maupun pengurus perseroan secara melawan Hukum.
4. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelaku yang patut diduga melakukan perbuatan yang melanggar kaidah hukum, standar akuntansi maupun tata kelola perusahaan yang baik.
5. Mengidentifikasi praktek manajemen yang tidak dapat di pertanggung jawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung jawab.
6. Menyehatkan kembali Perseroan yang terbelit praktek manajemen yang tidak sehat.
7. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali meminta pembukuan tahunan Termohon kepada Direktur Utama Termohon, [Ibu Deasy], baik secara langsung maupun melalui Kuasa Hukum, namun tidak pernah mendapat respon maupun tanggapan oleh Direktur Utama Termohon.

IV. TERMOHON PATUT DIDUGA TELAH MELANGGAR PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

a. Bahwa Termohon telah melanggar ketentuan UU. PT, disamping telah pula melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Termohon itu sendiri, sebagaimana dinyatakan bahwa, :

➤ Pasal 4 UU PT mengatur,:

“Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”



- Bahwa Penjelasan Resmi Pasal 4 UU PT menyatakan:

“Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.”

- b. Bahwa lebih spesifik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 Butir (a), mengatur;”

“Setiap penanam modal berkewajiban : menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.”

- c. Bahwa Panduan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) merupakan kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat, hal mana dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip utama dalam melaksanakan pengelolaan dan aktivitas perusahaan.

- d. Pemohon telah mendesak Termohon agar menerapkan GCG yang bertujuan untuk:

1. Memastikan kelangsungan hidup Perseroan dalam jangka panjang.
2. Menjadi koridor bagi pengurus perseroan untuk menjalankan aktivitas Perseroan.
3. Akuntabel, transparan dan sehat.
4. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perseroan.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan;

- e. Bahwa senyatanya Termohon telah mengabaikan berbagai masukan Pemohon, termasuk di dalamnya mengenai laporan keuangan Termohon selama kurun waktu tahun 2017-2018 dan/atau sebagaimana juga pada tahun-tahun sebelum nya tidak pernah di berikan oleh Termohon.

- f. Bahwa untuk dalam rangka memenuhi kepentingan hukum Pemohon selaku pemegang saham dan sekaligus Komisaris Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka diperlukan adanya pemeriksaan investigasi/Audit Investigasi, adapun sistematika yang perlu digunakan diantaranya :

1. Memeriksa fisik dan non fisik, baik arsip, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap, barang berwujud dan tak berwujud lainnya seperti rahasia dagang.
2. Meminta konfirmasi, yakni meminta pihak lain untuk menegaskan kebenaran atas ketidak-benaran suatu informasi.
3. Memeriksa dokumen, dimana dokumen dalam arti luas termasuk informasi yang diolah, disimpan dan dipindahkan secara elektronis/digital.
4. Review analitikal, yakni perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan.
5. Meminta informasi lisan atau tertulis dari hasil audit yang dilakukan.
6. Menghitung kembali serta memastikan kebenaran perhitungan .

g. Bahwa Termohon terindikasi melakukan praktik *fraudulent financial reporting*, yakni kesengajaan atau kecerobohan dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, hal ini terlihat dengan tidak pernah diberikannya laporan Keuangan dalam beberapa kali Rapat pemegang saham selama perseroan berdiri sehingga Pemohon selaku Pemegang saham Korporasi meminta Termohon untuk melakukan Rapat Umum Luar Biasa dengan agenda khusus meminta Laporan Keuangan Termohon, namun Termohon tidak menanggapi hal tersebut.

h. Bahwa penyebab utama dari adanya praktik *fraudulent Financial reporting* yang dilakukan Termohon, diantaranya diduga karena Keserakahan Direksi dan Pemegang saham mayoritas dari Termohon.

i. Bahwa dengan demikian menjadi indikasi kuat tak terbantahkan telah terjadi praktik perampokan dan penjarahan terhadap Termohon oleh Direksi dan Pemegang saham mayoritas Termohon.

j. Bahwa praktik manajemen tidak sehat perseroan dilakukan Termohon bukan hanya terjadi untuk tahun anggaran 2017-2018, namun telah berlangsung selama bertahun-tahun sebagaimana dapat dibuktikan dengan tidak pernahnya Termohon memberikan Hak Pemohon atas

Halaman 8 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dividen Termohon meskipun sebelum tahun 2017-2018 selama sepuluh tahun tahun sebelumnya Termohon memperoleh keuntungan, dimana hal tersebut juga tidak pernah di laporkan kepada Pemohon selaku pemegang saham.

k. Bahwa adapun salah satu jenis audit yang di mohonkan Pemohon diantaranya berupa "Audit Saldo Kas", hal mana guna memperoleh bukti tentang masing-masing pernyataan signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas perseroan. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori pernyataan laporan keuangan.

l. Bahwa telah terjadi berbagai perbuatan hukum yang diduga dilakukan oleh Direksi Termohon, dimana hal tersebut bersifat kontra-produktif terhadap kepentingan Perseroan, termasuk pula melakukan berbagai perikatan kontrak di luar nilai kewajaran, hibah, pemberian hutang, jual-beli, alokasi anggaran, dan berbagai perbuatan hukum lainnya yang melanggar asas *fiduciary duty* sehingga memerlukan "Audit Legalitas" guna menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengetahui kondisi Perseroan sebagai akibat aksi tidak sehat yang dilakukan pengurus perseroan melalui mekanisme *action pauliana* yang didasari tidak adanya laporan keuangan yang diberikan Termohon selama ini kepada Pemohon selaku pemegang saham.

m. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Termohon Pasal 17 ayat d, mengatur secara tegas bahwa Direksi wajib menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor perseroan untuk dapat di periksa oleh para pemegang saham terhitung sejak panggilan rapat pemegang saham tahunan, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Termohon.

V. PEMERIKSAAN OLEH AUDITOR INVESTIGASI

a. Bahwa sesuai Pasal 139 UU PT ayat 3, dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pegadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang di perlukan dan dalam ayat (5) menerangkan bahwa Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui, sedangkan dalam ayat (6) dinyatakan pula bahwa setiap anggota Direksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

b. Bahwa Pemohon mengajukan tiga kepala ahli yang menguasai bidang spesifik audit, untuk diangkat dan ditunjuk serta diberikan kewenangan lewat penetapan pemeriksaan Perseroan, yakni:

- Bpk/Ibu Jamaludin, Ardi, Sukimto dari kantor akuntan public KAP Jamaludi, Ardi, Sukimt & Rekan, yang membawahi tim audit keuangan serta audit manajemen operasional.
- Bpk/Ibu Imam Hermanda, SH dari kantor konsultan hukum/pengacara SS & Patners, yang membawahi tim audit legalitas Perseroan maupun terhadap berbagai aksi korporasi (legal due diligence) serta etika GCG.

c. Bahwa Pasal 141 Ayat (2) UU PT mengatur bahwa biaya pemeriksaan oleh Ahli Auditor investigasi dibayar oleh Perseroan (TERMOHON). Namun dalam permohonan ini Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya Ahli Auditor Investigasi, sehingga tiada lagi alasan bagi Termohon untuk mengajukan keberatan atas biaya ahli yang ditimbulkan nantinya.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 UU PT, menjelaskan bahwa,:

- Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
- Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan di terima.

e. Bahwa acapkali salinan resmi penetapan pengadilan membutuhkan waktu hingga dapat dipegang oleh Pemohon, sehingga patut dan relevan kiranya bila jangka waktu pemeriksaan dihitung secara efektif sejak salinan

Halaman 10 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi Penetapan telah diterima dan diperoleh Termohon.

f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan secara hukum dan telah sesuai dengan Yurisprudensi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai perkara Permohonan Audit Investigasi dengan register perkara Nomor : 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Agustus 2014 yang diajukan oleh pemegang saham PT. Internasional Islamic Boarding School, dimana Majelis Hakim membuat Pertimbangan hukum, diantaranya,:

“Menimbang, bahwa mengenai perhitungan waktu 90 hari untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 140 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena antara diucapkannya Penetapan ini dengan diterimanya tugas untuk melakukan pemeriksaan sudah mengurangi waktu tersebut makamenurut hemat Majelis Hakim perhitungan waktu pemeriksaan ditetapkan 90 hari dimulai sejak diterimanya kesepakatan dimulainya pemeriksaan tersebut dengan Ahli.

g. Bahwa adapun yang menjadi bunyi amar butir ke-7 Penetapan Audit Investigasi No. 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt. Sel, yaitu,:

“Menetapkan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap PT. Internasional Islamic Boarding School kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan paling lambat dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya kesepakatan dengan pemeriksa (ahli)”.

VI. INDIKASI KUAT KECURANGAN DAN MAL-MANAGEMENT TERMOHON

a. Bahwa “*profiling*” terhadap pelaku kejahatan dimaksudkan untuk memudahkan menangkap pelaku, maka profiling terhadap korban kejahatan juga dapat dimaksudkan untuk memudahkan menangkap pelaku. Dengan demikian yang menjadi indikasi telah terjadinya tata kelola perseroan Termohon yang mis-manajemen, dapat dibuktikan diantaranya dari,:

1. tidak pernah di berikannya Deviden yang merupakan hak Pemohon selaku pemegang saham sejak tahun berdiri Termohon.
2. Tidak pernah diberikannya laporan keuangan yang akuntabel dan



transparan oleh Termohon.

3. Diduga telah terjadi berbagai transaksi ganjil oleh Termohon yang merugikan Perseroan.

4. Termohon selalu menolak untuk dimintai keterangan.

5. RUPS tahunan telah melewati batas masa waktu yang ditentukan oleh UU PT, bahkan RUPS tahunan tidak pernah dilakukan oleh Perseroan bahkan dalam memperpanjang jabatan Direktur utama dan Komisaris Utama Termohon melakukan nya tidak di dalam rapat umum pemegang saham melainkan "dor to dor" kepada pemegang saham dimana setiap orangnya hanya dimintakan tanda tangan, oleh karenanya patut diduga terjadi manipulasi terhadap laporan tahunan Perseroan dengan berbagai fakta yang telah disembunyikan Termohon sebagaimana Pemohon sudah jelaskan di atas.

b. Bahwa jenis-jenis "pendapat" yang dapat diberikan oleh Auditor, diantaranya yaitu : Pendapat wajar tanpa pengecualian; Pendapat wajar tanpa pengecualian tanpa bahasa penjas; Pendapat wajar dengan pengecualian; Pendapat tidak wajar; Pernyataan tidak memberikan pendapat. Namun tidak terdapat "pendapat" dalam setiap laporan tahunan Termohon, sehingga laporan tahunan Perseroan sama sekali tidak dapat disebut sebagai laporan auditor.

c. Bahwa Termohon telah melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, sebagaimana dapat diindikasikan berupa :

1. Termohon selalu menutup diri (Un-Transparansy), dimana tidak pernah terjadi keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi dan relevan mengenai perusahaan.

2. Termohon tidak akuntabel (Un-Accountability), dengan tidak pernah memberikan verifikasi maupun konfirmasi atas setiap pengeluaran besar yang dilakukan Perseroan, sehingga di tengarai kuat aksi korporasi diambil hanya untuk kepentingan segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab patut diduga neraca keuangan dan laporan laba rugi disusun secara tanpa bukti dan tanpa didasari kaidah standar akuntansi.

3. Termohon tidak pernah memberi verifikasi maupun klarifikasi laporan keuangan maupun aktifitas Perseroan (Un-Responsibility), dimana Termohon sama sekali tidak menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang



sehat guna memastikan bahwa Perseroan menerapkan prinsip prinsip kehati-hatian dan taat pada hukum dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan pengendalian.

4. Termohon bersikap tidak wajar (UN-Fairness), dimana Permohon tidak pernah diberikan Dividen, sementara pemegang saham mayoritas oleh Termohon diberikan hibah dengan nilai yang jauh lebih besar dari laba tahunan Perseroan.

d. Bahwa Termohon tidak pernah memberikan laporan keuangan laporan keuangan sehingga patut diduga Termohon tidak mampu menyajikan Laporan Keuangan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas dan arus kas, dan pengungkapan lainnya dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Bahwa ketentuan Pasal 63 UU PT, secara tegas mengatur:

- Dalam ayat (1), : Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Dalam ayat Ayat(2), : Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

f. Bahwa Termohon tidak pernah terbuka perihal rencana kerja tahunan, sehingga kemudian diduga terjadi aksi korporasi yang tidak sehat sebagaimana kemudian terbukti dengan dibukukannya kerugian besar untuk kali pertama sejak Termohon berdiri, sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan tahun buku berakhir pada 30 desember 2018.

g. Bahwa terbukti Pemohon tidak pernah mendapat hak-haknya selaku pemegang saham, sehingga terbukti pula Termohon telah melanggar ketentuan, baik terhadap Anggaran Dasar maupun terhadap UU PT, sehingga urgensi permohonan audit investigasi terhadap Termohon patut dan layak dikabulkan.

VII. URGENSI PENETAPAN SERTA MERTA (*Uitvoerbaar bij Voorrad*)

1. Bahwa penetapan pengadilan dapat bersifat serta-merta, layaknya penetapan pengadilan niaga atas perkara kepailitan, dimana dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran



Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”):

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.”

2. Bahwa terdapat fungsi urgensi mendesak untuk segera dilaksanakannya Audit Investigasi terhadap Termohon, agar tidak memberi ruang waktu bagi Termohon untuk beritikad tidak baik menggelapkan barang bukti, melarikan aset kekayaan Perseroan, menyapnakan saksi, merekayasa alibi, ataupun untuk membuat manipulasi data dalam berbagai dokumen perseroan Termohon.

3. Bahwa penetapan yang bersifat *serta merta* dalam audit Investigasi bersifat jauh lebih banyak manfaat ketimbang mudarat.

4. Bahwa Audit Investigasi domohonkan atas dasar suatu kondisi mendesak yang luar biasa sehingga membutuhkan aksi seketika dan secepatnya demi menangkap tangan rekam aktivitas Termohon yang disinyalir kuat telah melakukan praktik kanibalisme terhadap perseroan guna kepentingan pemegang saham mayoritas yang memiliki perseroan lain yang bergerak di bidang usaha yang identik sama dengan Perseroan sehingga telah terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang melanggar kaidah etik niaga.

5. Bahwa Mahkamah Agung RI hanya melarang penerapan putusan *serta-merta* pada produk peradilan yang bernama “putusan”, sdangkan sementara itu “Penetapan” dapat dikabulkan sifat *serta-mertanya*, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR ia dapat dijalankan secara seketika sekalipun terdapat upaya hukum oleh pihak Termohon.

6. Bahwa penetapan yang bersifat “*serta-merta*” layak untuk dikabulkan, mengingat akuntabilitas dan transparansi operasional perseroan merupakan hak dari setiap pemegang saham. sehingga, penetapan yang bersifat “*serta-merta*” tidak akan melukai hak konstitusional Termohon.

7. Bahwa perkara permohonan adalah bersifat *voluntair (yurisdictio voluntaria)* dan bukan “*contradictoir*” (*yurisdictio contentiosa*), sehingga



adalah patut dan beralasan secara hukum bila Pemohon penetapan dengan sifat serta merta layak untuk dikabulkan.

8. Bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Komisi Bidang Tekhnis Komisi I Peradilan Umum Sub Komisi Ia (Perdata) pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Di Manado, telah merumuskan, dalam kesimpulan butir ke-3, dengan bunyi :

“.... Apabila didalam pembuktian gugatan serta-merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) RBg, maka Hakim “dapat” mengabulkan gugatan dengan putusan serta-merta.”

VIII. TERMOHON GAGAL MELAKUKAN AUDIT OPERASIONAL PERSEROAN

1) Bahwa Termohon diduga telah pula melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dimana pemegang saham mayoritas selakaligus merangkap sebagai Direktur Utama telah mengesahkan laporan tahunan Termohon secara illegal, hal mana merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 66 UU PT,:

(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan.
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.



e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseeroan untuk tahun yang baru lampau.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

2) Bahwa Termohon tidak pernah memberikan laporan keuangan Kepada Pemohon dalam bentuk apapun, dimana laporan keuangan tidak diberikan kepada Pemohon dan selain itu juga Komisaris Utama selaku Pengawas tidak pernah diberikan laporan serta teguran Komisari Utama tidak pernah di respon oleh Termohon.

3) bahwa pemegang saham mayoritas Sekaligus Sebagai Direktur Utama Termohon, Dengan Kekuasaan nya membuat Laporan Keuangan Secara tidak Profesional dan gagal melakukan Audit Internal yang di minta oleh komisaris utama serta tidak pernah membuat laporkan keuangan Tahunan kepada Pemegang saham lain nya dan diduga telah menjadikan Termohon sebagai "sapi perahan" dengan Kekuasaan nya sebagai Direktur Utama" yang sejatinya justru menjadikan Termohon dikuasai dan disetir secara penuh oleh Pemegang Saham Mayoritas sehingga dengan demikian, Termohon kemudian menjadi boneka (*nominee*) dari pemegang saham mayoritas yang sekaligus sebagai Direktur Utama Perseroan.

IX. YURISPRUDENSI TERKAIT PENETAPAN AUDIT INVESTIGASI TERHADAP BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ATAS PERMOHONAN PEMEGANG SAHAM

Bahwa Penetapan Audit Investigasi Total diakui dalam praktik berbagai pengadilan negeri dan Mahkamah Agung RI, antara lain:

1) Penetapan Audit Investigasi pada perkara dengan Register No.: 80/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh H. Muchdi Purwopranjono selaku pemegang satu juta lembar saham senilai Rp. 10.000.000.000, PT. Internasional Islamic Boarding School, dimana Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan membuat pertimbangan hukum :

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan pula azas tata kelola perusahaan yang baik (good governance), azas keterbukaan dan transparansi, maka permohonan Pemohon yang memohon untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Internasional Islamic Boarding School yang bertujuan untuk mendapatkan data laporan keuangan PT. internasional Islamic Boarding School untuk tahun buku 2003 s/d tahun 2013 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut dan adil untuk dikabulkan;

“menimbang, bahwa oleh karena itu para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen PT. Internasional Islamic Boarding School termasuk namun tidak terbatas pada dokumen legalitas pendirian perusahaan, dokumen-dokumen mengenai asset perusahaan, perjanjian-perjanjian yang di buat dan di tanda tangani oleh perusahaan, perizinan dan persetujuan perusahaan, permasalahan kepegawaian, perusahaan, asuransi perusahaan, pajak perusahaan, serta kekayaan perusahaan dan juga melakukan wawancara kepada orang orang terkait yang dianggap perlu oleh ahli terhadap PT. Internasional Islamic Boarding School.

“menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada seluruh anggota Komisaris dan Direksi serta setiap karyawan PT. Internasional Islamic Boarding School yang di mintai informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen oleh ahli yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan ini, wajib untuk memberikan serta menyajikan seluruh informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen (termasuk buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa asset benda berharga dan/atau benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang benar dan akurat yang diperlukan oleh Akuntan Publik dan Tenaga Ahli professional tersebut.”

2) Penetapan audit investigasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Register No.: 459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Pebruari 2015

Halaman 17 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh pemegang saham PT. Amarta Citra Indonesia, dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 33 dari Penetapan, Majelis Hakim menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka amar Permohonan Penetapan perkara A quo (No.: 459/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 28 oktober 2014) tidak sama objek dan dalil-dalil yang terdapat dalam penetapan perkara permohonan No.: 54/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Agustus 2014 yang sudah di periksa, diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian tidak ada nebis in idem, oleh karena itu Eksepsi Termohon bahwa permohonan pemohon nebis in idem (exception res judicata / van gewijsde zaak) tidak beralasan menurut hukum.

3) Penetapan Audit Investigasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Register No.: 846/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR tanggal 10 Januari 2012, dimana salah satu dictum penetapannya berbunyi,:

- ...dst., ...
- mewajibkan kepada direksi, komisaris, pemegang saham perseroan, karyawan perseroan, serta pihak-pihak terkait siapapun juga:
 - i. untuk tidak melakukan tindakan-tindakan apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menghambat jalannya pemeriksaan atau menyebabkan hilang atau rusaknya data-data terkait dengan Perseroan.
 - ii. untuk memberikan bantuan, akses baik dokumen/data maupun computer (termasuk jaringan computer) milik perseroan dan/atau milik pribadi direksi, dewan komisaris, karyawan serta pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan dan operasional dari perseroan dan bekerjasama sepenuhnya dengan para pemeriksa dari ahli yang di tunjuk oleh pengadilan berdasarkan penetapan ini;
 - iii. untuk memberikan dokumen-dokumen, data-data dan/atau keterangan-keterangan, baik asli, salinan, foto copy/elektronik maupun dalam bentuk media lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan atas perseroan tersebut kepada pemeriksa dari kedua ahli yang ditunjuk oleh pengadilan, berdasarkan penetapan

Halaman 18 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

- menetapkan bahwa kedua ahli yang ditunjuk berdasarkan penetapan ini dapat menerima bantuan pihak yang berwajib untuk mendampingi mereka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut;

4) Penetapan Audit Investigasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Register Perkara No.: 107/Pdt.P/2011/PN.JKT.UT tanggal 22 september 2011 dimana dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan menyatakan:

“Menimbang, ...dst., maka tidak perlu seluruh direksi ataupun dewan komisaris ditarik sebagai Termohon, cukup memperlakukan PT. karena PT adalah subjek hukum sebagai pihak dalam suatu gugatan/permohonan dan didasarkan pada ketentuan pasal 98 (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007.” (vide hlm. 52 penetapan);
“menimbang, bahwa dari RUPS-RUPS yang diadakan TERMOHON ternyata RUPS tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 66 ayat (2) undang-undang perseroan terbatas karena RUPS yang diadakan tidak mengajukan semua dokumen ...” (vide hlm. 55 penetapan);

“menimbang, bahwa oleh karena TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (2), (3) undang-undang perseroan terbatas, maka sudah dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum; (vide hlm 56 penetapan);

“menimbang, bahwa terhadap bantahan TERMOHON tersebut di atas, tidak beralasan hukum karena dari bunyi ketentuan pasal 78 ayat (2) undang-undang no 41 tahun 2007 tentang perseroan terbatas wajib diadakan dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, karena merupakan kewajiban maka untuk melaksanakan RUPS tidak perlu ada inisiatif pemegang saham (Pemohon) untuk minta diadakan RUPS; (Vide-Hlm. 56 Penetapan);

“Menimbang, dengan tidak diberikannya Pemohon untuk meminta keterangan (buku besar) oleh Termohon sesuai ketentuan pasal 138 undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah termasuk perbuatan melanggar hukum yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian kepada PEMOHON sebagai pemegang saham; (vide-Hlm 62. Penetapan).

Penetapan audit investigasi tersebut di atas kemudian dikuatkan dan di benarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara register No.: 518 k/Pdt/2012 tertanggal 24 Oktober 2012.

5) Penetapan Audit Investigasi yang diajukan oleh pemegang saham PT MULIA NUR MADINAH sebagaimana penetapan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pecan Baru dalam Register Perkara No.: 319/PDT/P/2012/PN.PBR tanggal 23 November 2012, dimana Penetapan audit investigasi tersebut kemudian dikuatkan dan dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara dengan Register No.: 1113/K/Pdt/2013 tanggal 29 Januari 2014.

6) Penetapan audit investigasi yang diajukan oleh pemegang saham PT. BUMI resources, tbk. Sebagaimana kemudian di kabulkan permohonan tersebut oleh pengadilan Negeri Jakarta selatan pada tanggal 08 November 2012 dengan salah satu petikan amar putusan berbunyi;

“menyatakan Termohon (PT BUMI Resources) dan anak usahanya berada dalam status diperiksa berdasarkan ketentuan dalam pasal 138 UU Perseroan Terbatas.”

Oleh karena adanya urgensi audit investigasi maka patut dan layak untuk di pertimbangkan, karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menerbitkan Penetapan dengan menerima permohonan Pemohon.

X. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta serta dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa Permohonan Pemohon serta memberikan Penetapan, diantaranya sebagai berikut,:

- 1) Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang sah serta beralasan menurut hukum dalam mengajukan Permohonan Penetapan Pemeriksaan Investigasi/Audit Investigasi terhadap Termohon sejak tahun berdiri sampai dengan saat diajukannya Permohonan ini;
- 2) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk

Halaman 20 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



seluruhnya;

3) Mengangkat, menunjuk, memberi wewenang serta kuasa kepada para ahli beserta dengan timnya untuk melakukan pemeriksaan investigasi secara menyeluruh terhadap Termohon dan membuat laporannya, yaitu :

- Bpk/Ibu Jamaludin,Ardi,Sukimto dari kantor akuntan public KAP Jamaludi,Ardi,Sukimt & Rekan, yang membawahi tim audit keuangan serta audit manajemen operasional.
- Bpk/Ibu Imam Hermanda,SH dari kantor konsultan hukum/pengacara SS & Patners, yang membawahi tim audit legalitas Perseroan maupun terhadap berbagai aksi korporasi (legal due diligence) serta etika GCG.

4) Menetapkan dan menyatakan para ahli beserta tim dibawah tanggung jawabnya yang diangkat dan di tunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen Termohon, baik bersifat rahasia maupun tidak rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen legalitas perusahaan, dokumen dokumen mengenai asset perusahaan, transaksi penempatan dana investasi, berkenaan dengan tuntutan dan/atau sengketa, entitas usaha yang dimiliki pemegang saham mayoritas, perjanjian perjanjian yang di buat dan di tanda tangani dengan pihak ketiga, transaksi keuangan, transaksi investasi, pengelolaan keuangan, etika usaha, etika kerja, dan juga melakukan wawancara kepada orang orang terkait yang di anggap perlu oleh ahli terhadap Termohon;

5) Menyatakan bahwa Penetapan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta oleh Pemohon meski terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Penetapan ini (*Uitvoerbaar bij Voorrad*);

6) Memerintahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Termohon serta setiap karyawan Termohon yang dimintai informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen oleh tim ahli yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan ini, wajib untuk memberi bantuan, akses, baik arsip digital, maupun berkas fisik, memberikan serta menyajikan seluruh informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen (termasuk buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan berupa asset benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dan/atau benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang benar dan akurat yang diperlukan oleh tim ahli tersebut;

7) Menetapkan bahwa tim ahli yang ditunjuk berdasarkan penetapan ini dapat meminta bantuan pihak yang berwajib untuk mendampingi tim ahli tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut;

8) Menetapkan para ahli yang diangkat dan di tunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Termohon kepada ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari secara efektif terhitung sejak tanggal diterimanya salinan resmi Penetapan ini oleh Pemohon;

9) Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaana para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan ini;

10) Menyatakan agar pengurus, organ perseroan, karyawan maupun afiliasi Termohon tidak boleh menghalangi, menghilangkan bukti, menghambat, mempersulit, ataupun membuat sesat audit investigasi yang akan atau sedang dijalankan oleh para tim ahli yang ditunjuk dalam penetapan ini baik secara langsung maupun tidak langsung;

11) Menetapkan Pemohon untuk membayar seluruh biaya Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli (Auditor Investigasi);

12) Membebankan biaya Permohonan Penetapan ini kepada Termohon.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memeriksa dan memberikan penetapan pada perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya, Termohon hadir kuasanya .

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, **Termohon** telah memberikan jawabannya tertanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 22 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMOHONAN DIAJUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK

1. Bahwa saat ini antara PEMOHON dengan Ibu Desy Setiawaty T selaku direktur tunggal Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Direktur Perseroan"**) merupakan pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian sebagaimana telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 344/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. Bahwa dalam perkara tersebut, PEMOHON merupakan TERGUGAT dan Termohon merupakan PENGGUGAT.
2. Bahwa salah satu amar putusan Majelis Hakim pada perkara perceraian tersebut memutuskan bahwa PEMOHON dan Direktur Perseroan telah dikabulkan untuk bercerai. Namun pada tanggal delapan belas Februari dua ribu Sembilan belas (18-2-2019), PEMOHON mengajukan banding pada perkara perceraian tersebut dan hingga saat ini proses perceraian masih berjalan sehingga antara PEMOHON dan Direktur Perseroan masih merupakan pasangan suami istri yang sah (bukti T-1).
3. Bahwa putusan perceraian tersebut telah diperiksa dan diputus sebelum Permohonan Penetapan Pemeriksaan Investigasi / Audit Investigasi (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Permohonan"**) terhadap TERMOHON, dengan demikian sebelum adanya perkara perceraian tersebut, hubungan antara PEMOHON dengan Direktur Perseroan adalah harmonis, termasuk dalam masa Direktur Perseroan menjalankan perusahaannya, PEMOHON tidak pernah mengajukan audit, baik secara internal perusahaan maupun melalui Pengadilan.
4. Bahwa sebagaimana dalil PEMOHON dalam Permohonan tertanggal 2 Mei 2019, PEMOHON mengirimkan surat pada tanggal 30 September 2018, sementara Direktur Perseroan telah mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 9 Juli 2018 (**bukti T-2**). Dengan demikian jelas surat Permohonan Audit Investigasi tersebut dilandaskan oleh adanya perkara perceraian, dan bukan terkait pengurusan perseroan.
5. Bahwa sehubungan dengan status PEMOHON dengan Direktur Perseroan masih dalam hubungan suami-istri, maka segala harta yang dimiliki oleh PEMOHON adalah milik bersama dengan Direktur Perseroan, termasuk kepemilikan saham PEMOHON sebesar 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) lembar saham atau sebesar 48% (empat puluh



delapan persen). Dengan demikian, antara PEMOHON dengan Direktur Perseroan *incasu* TERMOHON adalah satu subjek hukum.

6. Bahwa apabila PEMOHON dalam mengajukan PERMOHONAN beranggapan bahwa TERMOHON telah gagal dalam memberikan laporan pertanggung jawaban perseroan, melanggar prinsip good corporate governance dan prinsip-prinsip lain serta alasan-alasan yang tidak relevan, mengada-adadan dipaksakan, sebagaimana disampaikan oleh PEMOHON dalam Surat Permohonan tertanggal 2 Mei 2019, maka seharusnya sejak pendirian Perseroan, yaitu tahun 2012 sampai dengan adanya pendaftaran gugatan perceraian, seharusnya PEMOHON

sudah mengajukan PERMOHONAN *a quo*. Faktanya, PERMOHONAN *a quo* diajukan setelah adanya putusan perceraian dengan Direktur Perseroan, dan PEMOHON baru mengirim surat-surat untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban setelah adanya pendaftaran gugatan perceraian.

7. Bahwa dikarenakan PEMOHON dan Direktur Perseroan *incasu* mewakili TERMOHON dalam status perkawinan, maka sebagai pemegang saham sebesar 48% (empat puluh delapan persen), sebagai Komisaris Utama, dan sebagai suami dari Direktur Perseroan, maka sudah selayaknya PEMOHON mengetahui secara cakap segala kegiatan pengurusan di perseroan. Faktanya, selama perkawinan dan sebelum pendaftaran gugatan perceraian, PEMOHON tidak pernah mengajukan audit Perseroan.

PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN

8. Bahwa dikarenakan PEMOHON masih terikat perkawinan dengan Direktur Perseroan *incasu* mewakili TERMOHON, makahak-hak PEMOHON atas kepemilikan 48% (empat puluh delapan persen) jumlah saham yang digunakan dalam mengajukan PERMOHONAN *a quo* merupakan harta bersama dengan Direktur Perseroan *incasu* mewakili TERMOHON, maka dikarenakan tidak ada perjanjian kawin, antara PEMOHON dengan Direktur Perseroan *incasu* mewakili TERMOHON haruslah dianggap sebagai satu subjek hukum, karenanya PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagai PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUPT”), yaitu sebagai berikut :



“anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau Pemegang Saham atau pihak ketiga”

9. Bahwa Pasal 138 UUPT tersebut jelas mensyaratkan bahwa Pemeriksaan Perseroan hanya dapat diajukan apabila Perseroan dan/atau Direksi melakukan perbuatan hukum yang merugikan Perseroan/Pemegang Saham. Faktanya, Pemohon selaku Pemegang Saham adalah satu subjek hukum dengan TERMOHON.

10. Bahwa dikarenakan status PEMOHON dengan Direktur Perseroan *incasu* TERMOHON adalah satu subjek hukum, maka PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 UUPT tersebut, karenanya PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan PERMOHONAN *aquo*, karena tidak ada kerugian yang dialami oleh PEMOHON.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 139 ayat 2 UUPT yang berbunyi:

“Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.”

Dengan diajukannya Permohonan ini setelah adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Direktur Perseroan, menunjukkan adanya itikad tidak baik yang ditunjukkan oleh PEMOHON dan Permohonan ini hanyalah salah satu cara yang dibuat oleh PEMOHON untuk mempersulit Direktur Perseroan.

12. Bahwa dikarenakan PEMOHON tidak memenuhi syarat dalam mengajukan PERMOHONAN dikarenakan status PEMOHON bukan sebagai pemegang saham yang dirugikan karena adanya perbuatan melawan hukum, dan dikarenakan PERMOHONAN *a quo* diajukan bukan dengan itikad baik maka TERMOHON mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara PERMOHONAN *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PERSEROAN TIDAK MENDAPATKAN DIVIDEN

Halaman 25 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



1. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan yang dimiliki oleh Perseroan pada periode 2015 – 2018, Perseroan tidak mendapatkan dividen sehingga tidak ada pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan.

TIDAK ADA KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PEMOHON SELAKU PEMEGANG SAHAM SEBAGAI AKIBAT DARI ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKTUR PERSEROAN IN CASU TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan Kutipan AktaPerkawinanNo. AK.500 0019501 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPropinsi DKI Jakarta pada tanggal23 Juni 2005, antara Pemohon dengan Direktur Perseroan adalah merupakan pasanganSuamilstri yang sah baik secara agama maupun negara.(bukti T-3)

2. Bahwa memang benar saat ini sedang terjadi proses perceraian antara PEMOHON dengan Direktur Perseroan namun pada saat ini masih dalam proses banding sehingga belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Bahwa adanya perasaan “perampokan” dan “penjarahan” yang dirasakan oleh PEMOHON merupakan suatu hal yang berlebihan dan mengada-ada karena berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Sehingga segala sesuatu yang didapatkan oleh Direktur Perseroan merupakan hak termohon dan berlaku pula sebaliknya.

4. Bahwa PEMOHON selaku Komisaris Utama pada Perseroan tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar dikarenakan dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan, PEMOHON dapat datang ke kantor Perseroan untuk memeriksa semua berkas baikituaruskas Perseroan maupun laporan laba/rugi karena seluruh berkas Perseroan ada pada kantor dan tidak ada satu orangpun yang menghalangi PEMOHON dalam melakukan hal tersebut.

5. Bahwa dikarenakan PEMOHON adalah Suami dari Direktur Perseroan, sudah seyogyanya dan sepatutnya mengetahui segala aktivitas Perseroan tanpa harus meminta Laporan Keuangan kepadaDirektur Perseroan ataupun mengirimkan surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan kepemilikan saham PEMOHON adalah satu subjek hukum dengan Direktur Perseroan *incasu* TERMOHON, maka terbukti dakada kerugian PEMOHON sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 138 UUPT untuk mengajukan Permohonan Pemeriksaan terhadap Perseroan.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna (*volledige bewijs*) mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi TERMOHON untukseluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*nietonvankelijkeverklaard*);
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Tanggapan Pemohon tertanggal 17 Juli 2019 dan selanjutnya terhadap Tanggapan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Tanggapan pada tanggal 24 Juli 2019,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PURE TOUCH INDONESIA tanggal 21 Nopember 2008 , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanpa Asli Akte No. 4 Pernyataan Keputusan Rapat PT.PURE TOUCH INDONESIA tanggal 4 Oktober 2012 , diberi tanda bukti P-2.

Halaman 27 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi tanpa Asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.PURE TOUCH INDONESIA Nomor.9 Tanggal 19 Juni 2014, diberi tanda bukti P-3 .
4. Fotokopi tanpa Asli Perihal Permintaan Laporan Keuangan PT.PURE TOUCH INDONESIA No. PTI/01/Sep/18 tanggal 30 September 2018 , diberi tanda bukti P-4.
5. Fotokopi tanpa Asli Permintaan Laporan Keuangan PT.PURE TOUCH INDONESIA
No.PTI/02/OKT/18 tanggal 07 Oktober 2018 , diberi tanda bukti P-5.
6. Fotokopi tanpa Asli Permintaan Laporan Keuangan PT.PURE TOUCH INDONESIA
No. PTI /03/OKT/18 tanggal 14 Oktober 2018 , diberi tanda bukti P-6.
7. Fotokopi tanpa Asli Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.PURE TOUCH INDONESIA tanggal 19 Februari 2019 , diberi tanda bukti P-7.
8. Fotokopi tanpa Asli Surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.PURE TOUCH INDONESIA tanggal 1 Maret 2019 , diberi tanda bukti P-8
9. Fotokopi tanpa Asli Surat yang ditujukan kepada Direktur PT.PURE TOUCH INDONESIA tanggal 12 Maret 2019 , diberi tanda bukti P-9
10. Asli dan fotokopi Permohonan pencabutan Banding sebagaimana yang telah dinyatakan dengan Akta Permohonan Banding Nomor. 344/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr atas nama Pembanding SAMAT NGADIMAN tanggal 12 Agustus 2019 , , diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PURE TOUCH INDONESIA No. 009/PTI/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 , diberi tanda bukti P-11.

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Pemohon tidak mengajukan saksi .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 28 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi tanpa Asli Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Perkara No. 344/Pdt.G/2018 / PN.Jkt.Utr tanggal 18 Februari 2019 , diberi tanda bukti T-1;

2. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.PURE TOUCH INDONESIA Nomor. AHU-14935.40.22.2014 tanggal 20 Juni 2014 , diberi tanda bukti T-2.

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Termohon adalah sebagaimana telah nyata dalam surat Jawabannya,

Menimbang, bahwa dalil- dalil Eksepsi dari Termohon , pada pokoknya adalah :

1. Permohonan diajukan dengan iktikad tidak baik , dengan dalil dalil yaitu :
 - Bahwa Pemohon dan Direktur dari Termohon (PT.PURE TOUCH INDONESIA) Nyonya Desi Setiawaty The, adalah merupakan pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor .perkara 344/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr perkara ini telah diputus dan dikabulkan untuk bercerai , namun pada tanggal 18 Pebruari 2019 Pemohon mengajukan pemeriksaan banding terhadap perkara tersebut , hubungan antara Pemohon dengan Desy Setiawaty T (Direktur PT.PURE TOUCH INDONESIA adalah harmonis ;
 - Bahwa dalam permohonan Pemohon tanggal 02 Mei 2019 , telah mendalilkan yaitu Pemohon mengirim surat tanggal 30 September 2018 sementara Direktur Perseroan telah mengajukan gugatan perceraian tanggal 09 Juli 2018 , dengan demikian surat Permohonan Audit investigasi tersebut dilandaskan oleh adanya perkara perceraian dan bukan terkait pengurusan Perseroan;
 - Bahwa sehubungan dengan status Pemohon dan Direktur Perseroan masih dalam hubungan suami istri, maka harta Pemohon adalah milik bersama dengan Direktur Perseroan , termasuk kepemilikan saham Pemohon sebesar

Halaman 29 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2880 lembar Saham atau sebesar 48 % , maka antara Pemohon dengan Direktur Perseroan in Casu Termohon adalah satu subjek hukum;

- Bahwa menurut Pemohon , Termohon telah gagal dalam memberikan laporan pertanggung jawaban Perseroan , melanggar prinsip good corporate governance dan prinsip – prinsip lain serta alasan – alasan yang tidak relevan , meng ada ada dan dipaksakan, seharusnya sejak pendirian Perseroan Tahun 2012 sampai dengan adanya gugatan Perceraian Pemohon mengajukan permohonan tersebut, namun faktanya setelah adanya putusan perceraian ;
- Bahwa Pemohon sebagai Komisaris Utama pemegang Saham sebesar Rp. 48 % dan suami Direktur Perseroan (Termohon) selayaknya mengetahui secara cakap pengurusan di Perseroan tapi selama perkawinan tidak pernah mengajukan Audit terhadap Perseroan ;

2. Pemohon tidak memenuhi syarat dalam mengajukan Permohonan ;

- Bahwa Pemohon masih terikat hubungan perkawinan dengan Direktur Perseroan , maka hak- hak Pemohon atas kepemilikan 48 % jumlah saham yang digunakan dalam mengajukan permohonan merupakan harta bersama dan tidak ada perjanjian kawin , maka Pemohon dan Direktur Peseroan (Termohon) sebagai satu subjek hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 dan juga pemeriksaan Perseroan hanya dapat diajukan apabila perseroan dan / atau Direksi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan / Penegang Saham ;
- Bahwa karena Pemohon dengan Direktur Perseroaan in Casu Termohon adalah satu subjek hukum maka Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian sesuai Pasal 138 UU No. 40 Tahun 2007 .
- Bahwa karena permohonan ini diajukan setelah ada gugatan perceraian yang diajukan oleh Direktur Perseroan menunjukan adanya iktikad tidak baik dari Pemohon dan Pemohon bukan sebagai pemegang saham yang dirugikan karena adanya Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai hubungan antara Pemohon dengan Termohon , bagaimana kedudukan hukum pemohon dalam perseroan yaitu didalam PT. PURE TOUCH INDONESIA (Termohon) , kemudian dihubungkan dengan maksud dari Pemohon untuk melakukan pemeriksaan atau Audit Investigasi menurut Pasal 138 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 dan mengenai pengawasan Perseroan tersebut , hal- hal inilah yang merupakan dalil

Halaman 30 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dari Termohon seperti pada pertimbangan diatas , yang tentunya untuk mengetahui hal –hal itu haruslah dipertimbangkan alat bukti surat dari kedua pihak dan ini adalah pertimbangan pertimbangan yang telah memasuki pokok perkara , maka adalah tepat dan adil , dalil- dalil Eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama- sama dalam pertimbangan tentang pokok perkara ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Direktur Perseroan PT. PURE TOUCH INDONESIA yaitu Nyonya Desy Setiawaty T , yang menurut Termohon dalam dalil Eksepsi pokoknya menyatakan antara Pemohon dengan Nyonya Desy Setiawaty T masih dalam hubungan perkawinan , karena perkara perceraian No. 344/Pdt.G/2018/ Pn. Jkt,Utr dalam proses pemeriksaan tingkat banding , maka untuk mengetahui hal ini secara jelas dan tegas harus dipertimbangkan alat- alat bukti surat dari kedua pihak dan ini adalah pertimbangan – pertimbangan yang telah memasuki pokok perkara ,

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas , maka terhadap Eksepsi Termohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana nyata dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa hal pokok dari permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan adalah , karena Pemohon sebagai pemegang saham sebesar 48 % dan dalam kedudukan sebagai Komisaris Utama pada Termohon, maka memohonkan agar dapat dilakukan pemeriksaan atau Audit investigasi , karena Termohon Cq. Direktur telah gagal menjelaskan mengenai kondisi keuangan Termohon , Pemohon tidak pernah menerima pembagian hasil dari keuntungan Termohon , sejak berdirinya Termohon menjalankan kegiatan perseroan secara tertutup , tidak pernah transparan dan / atau tidak pernah pula memberikan deviden yang menjadi hak pemohon , sedangkan hal ini menurut Termohon tidak ada kerugian yang diderita oleh Pemohon selaku pemegang Saham sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum Direktur Perseroan Termohon , maka kepemilikan Saham Pemohon adalah satu subjek hukum

Halaman 31 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur Perseroan in casu Termohon , maka terbukti tidak ada kerugian Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya oleh Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P1 sampai dengan P-11 sedangkan untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya oleh Termohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T- 2 ,

Menimbang, bahwa kedua pihak dalam jawab – menjawab terungkap fakta hukum yaitu antara Pemohon dengan Direktur PT. PURE TOUCH INDONESIA Nyonya Desy Setiawaty adalah masih terikat dalam hubungan perkawinan sesuai Akte Perkawinan No, Ak. 5000019501 tertanggal 23 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta , kemudian Nyonya Desy Setiawaty T (Direktur PT. PURE TOUCH INDONESIA) sebagai Penggugat menggugat Cerai Samad Ngadimin (Tergugat / Pemohon) dalam perkara No. 344/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr , gugatan Penggugat dikabulkan namun Tergugat / Pemohon mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut dan melalui bukti P-10 Permohonan banding dari Pembandingnya dicabut pada tanggal 12 Agustus 2019 ,

Menimbang , bahwa Pemohon dan istrinya Ny. Desy Setiawaty T (Direktur PT. PURE TOUCH INDONESIA / Termohon) mendirikan PT. PURE TOUCH INDONESIA sesuai dengan Akte Perseroan Terbatas PT. PURE TOUCH INDONESIA tanggal 21 Nopember 2008 No. 32 (bukti P1) yang menyebut sebagai Direktur Nyonya Desy Setiawaty T , komisaris Utama Tuan Samad Ngadiman , Komisaris Tuan Hollywingoh Muliamin ;

Menimbang, bahwa bukti P-10 yaitu surat tertanggal 12 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta , perihal : Permohonan Pencabutan Banding sebagaimana yang telah dinyatakan dengan Akte Permohonan Banding Nomor : 344/Pdt.G/2018 / PN.Jkt.Utr pada tanggal 22 Januari 2019 , maka menurut kami bukti P-10 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan perkara perceraian Nomor . 344/ Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr telah berkekuatan hukum tetap , karena menyatakan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap dan status / kedudukan hukum tentang kedua pihak dalam perkara tersebut , haruslah ditentukan dan dipastikan keadaan tersebut atas dasar Salinan

Halaman 32 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan resmi yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan diatas telah nyata Pemohon dan Ny . Desy Setiawaty The (Direktur PT. PURE TOUCH INDONESIA / Termohon) adalah masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan pendirian PT. PURE TOUCH INDONESIA tertanggal 21 Nopember 2008 adalah berdiri pada saat ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Ny. Desy Setiawaty The ((Direktur PT. PURE TOUCH INDONESIA / Termohon) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat kedua pihak , tidak ada bukti surat mengenai perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta benda masing- masing pihak , maka atas dasar pasal 35 ayat 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974 , haruslah dinyatakan PT. PURE TOUCH INDONESIA dan harta kekayaan perseroan tersebut , karena didirikan pada waktu dalam ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dengan Nyonya Desy Setiawaty The adalah sebagai Harta bersama :

Menimbang , bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas PT. PURE TOUCH INDONESIA dan Harta kekayaan perseroan tersebut sebagai harta bersama yaitu : Harta campuran suami istri yang belum dilakukan pemisahan dan pembagian , haruslah digolongkan pada pemilikan bersama yang terikat (gebonden mede eigendom) yang tentunya jika dimasukkan dalam suatu pendirian perseroan harus dianggap pemasukan dari satu harta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas , dengan tanpa mempertimbangkan dalil- dalil pokok dari permohonan Pemohon untuk melakukan Pemeriksaan / Audit Investigasi dengan dasar alat bukti surat lainnya , maka haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 35 ayat 1 Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Halaman 33 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2019 /PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas serta Peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan Permohonan tersebut ;

M E N E T A P K A N

Dalam Eksepsi .

- Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat di terima .

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima .
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 622.000 ; (Enam ratus dua pulu dua ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh Jootje Sampaleng , S.H., MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sulistyongsih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

. Sulistyongsih, S.H.

Jootje Sampaleng , SH,MH.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran/PNB	Rp
30.000,00		
-	Biaya Proses / ATK	
	Rp 75.000,00	
-	Biaya Panggilan	
	Rp 475.000,00	
-	PNBP Relas	Rp
20.000,00		
-	Biaya Redaksi Penetapan	
	Rp 10.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai
Rp 12.000,00
Jumlah Rp 678.000,00
(Enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)